



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan keseragaman, memelihara solidaritas, persatuan, kesatuan dan meningkatkan identitas, citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri sipil perlu mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk menunjukkan identitas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana perlu dilengkapi dengan atribut dan tanda pangkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1998 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
8. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang digunakan pada upacara yang bukan upacara kenegaraan.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
11. Tanda Pangkat adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sesuai dengan golongan/ruang pada satuan kerja perangkat daerah.
12. Tanda Jabatan adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sesuai dengan jabatan struktural yang dijabat oleh pegawai negeri sipil pada satuan kerja perangkat daerah.

13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk lencana korpri, papan nama, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna Khaki
 - 2) PDH Tenun Khas Daerah Motif Bombana
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- f. Pakaian Dinas Upacara.
- g. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Linmas.
- h. Pakaian Korpri.
- i. Pakaian Olah Raga.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 - 1) Kemeja lengan pendek/panjang dimasukkan;

- 2) Celana panjang sesuai warna baju;
 - 3) Kerah baju berdiri;
 - 4) Saku atas dua pakai tutup;
 - 5) Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - 6) Tanda jabatan struktural Eselon II dan eselon III, serta Eselon IV (Khusus Lurah) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian dipasang dibawah tutup saku sebelah kanan;
 - 7) Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 8) Tanda Pengenal dipasang/dijepit di atas saku sebelah kiri
 - 9) Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten;
 - 10) Logo Kabupaten dipasang di lengan kiri.
 - 11) Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang di atas saku kanan;
 - 12) Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan
 - 13) Sepatu tutup warna hitam pakai tali;
 - 14) Pakai muts/tutup kepala.
- b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- 1) Kemeja lengan pendek/panjang;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 - 3) Kerah baju berdiri;
 - 4) Saku atas dua pakai tutup;
 - 5) Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - 6) Tanda jabatan struktural Eselon II dan eselon III, serta Eselon IV (Khusus Lurah) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian dipasang dibawah tutup saku sebelah kanan;
 - 7) Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 8) Tanda Pengenal dipasang/dijepit di atas saku sebelah kiri
 - 9) Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten;
 - 10) Logo Kabupaten dipasang di lengan kiri.
 - 11) Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang di atas saku kanan;
 - 12) Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan

- 13) Sepatu pantovel warna hitam;
 - 14) Pakai muts/tutup kepala.
- c. PDH Wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.
 - d. Bagi Pegawai Golongan III/d keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
 - e. Bagi Pegawai golongan III/c kebawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja lengan pendek dan kemeja lengan panjang bagi yang berjilbab.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a angka (2) terdiri dari :
- a. PDH tenunan khas daerah pria :
 1. Baju lengan panjang/lengan pendek dengan motif Bombana;
 2. Kerah baju berdiri;
 3. Celana panjang warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pengenal dipasang/dijepit di atas saku sebelah kiri;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang di atas saku kanan;dan
 7. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
 - b. PDH tenunan khas daerah wanita :
 1. Baju tenunan khas daerah lengan panjang/lengan pendek dengan motif Bombana;
 2. Kerah baju berdiri;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna gelap:
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pengenal dipasang/dijepit di atas saku sebelah kiri;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang di atas saku kanan;
 7. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH tenunan khas daerah wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

- (1) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Kerah baju berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing enam buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang di atas saku kanan;
 - h. Sepatu tutup warna hitam pakai tali;
- (2) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Kerah baju berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing enam buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang di atas saku kanan;
 - h. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PSH wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara/acara yang bukan upacara/acara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai disiang dan malam hari.
- (2) PSR pria
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;

- c. Kerah berdiri dan terbuka;
- d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. Kancing lima buah;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang di atas saku kanan;
- h. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.

(3) PSR wanita

- a. Jas lengan panjang warna gelap;
- b. Rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
- c. Kerah berdiri dan terbuka;
- d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. Kancing lima buah;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang di atas saku kanan;
- h. Sepatu pantovel warna hitam.

(4) PSR wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria
 - a. Jas lengan panjang warna bebas;
 - b. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. Celana panjang sesuai warna jas;
 - d. Kemeja, berdasi; dan
 - e. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (3) PSL wanita
 - a. Jas lengan panjang warna bebas;
 - b. Tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - c. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;

- d. Blues/kemeja dan syal; dan
 - e. Sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSL wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
- a. Baju lengan Panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
 - d. Pet/tutup kepala warna khaki
- (3) PDL wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, warna dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional lapangan.

Bagian Ketujuh
Pasal 9

Pakaian Dinas Upacara (PDU)

- (1) PDU sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Celana Panjang Warna Putih;
 - c. Kaos Kaki dan sepatu Kulit semua berwarna hitam;
- (3) PDU Camat dan Lurah wanita, terdiri dari :
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Rok Warna Putih 15 cm dibawah lutut;
 - c. Sepatu Pantovel berwarna hitam;
- (4) PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan

Pasal 10

Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

- (1) Pakaian LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo LINMAS;
 - c. Saku atas dua tertutup kanan dan kiri;
 - d. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. Celana panjang sesuai warna baju;
 - f. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. Memakai badge LINMAS;
 - i. Tanda Pengenal dipasang/dijepit di atas saku sebelah kiri;
 - j. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten;
 - k. Logo Kabupaten dipasang di lengan kiri.
 - l. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang di atas saku kanan;
 - m. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
 - n. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (2) Pakaian LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek/panjang LINMAS dimasukkan;
 - b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo LINMAS;
 - c. Saku atas dua tertutup kanan dan kiri;
 - d. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. Rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. Tanda Pengenal dipasang/dijepit di atas saku sebelah kiri;
 - i. Memakai badge LINMAS;
 - j. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo hansip;
 - k. Logo hansip dipasang di lengan kiri;

- l. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang di atas saku kanan;
- m. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI;
- n. Sepatu pantovel warna hitam.

Bagian Kesembilan

Pasal 11

Pakaian KORPRI

- (1) Pakaian KORPRI Pria dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang korpri ;
 - b. Kerah baju berdiri;
 - c. Saku atas satu terbuka sebelah kiri ;
 - d. Celana panjang warna hitam ;
 - f. Tanda jabatan struktural dipasang dada sebelah kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. Tanda Pengenal dipasang/dijepit di atas saku sebelah kiri;
 - i. Memakai kopiah warna hitam.
 - j. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang di atas saku kanan;
 - k. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
 - l. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (2) Pakaian KORPRI Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang korpri ;
 - b. Kerah baju berdiri;
 - c. Saku bawah dua terbuka sebelah kanan dan kiri ;
 - d. Rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna hitam ;
 - f. Tanda jabatan struktural dipasang dada sebelah kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. Tanda Pengenal dipasang/dijepit di atas saku sebelah kiri;
 - i. Sepatu pantovel warna hitam.
 - j. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang di atas saku kanan;
 - k. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
 - l. Sepatu pantovel warna hitam.

Bagian Kesepuluh

Pasal 12

Pakaian Olah Raga

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf h berupa training spark dengan sepatu kets dipakai pada saat senam atau kerja bhakti.

Pasal 13

Model pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Jadwal pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.
- (2) Model PDH tenunan khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah dengan tetap berpedoman pada motif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Corak Khas Bombana.

BAB III

KELENGKAPAN ATRIBUT DAN TANDA PANGKAT

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

- (1) Jenis Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
 - a. tutup kepala;
 - b. tanda Pangkat;
 - c. tanda Jabatan;
 - d. lencana Korpri;
 - e. tanda Jasa;
 - f. papan Nama;
 - g. tulisan dan Lambang Pemerintah Daerah;
- (2) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Mutz terbuat dari bahan dasar warna khaki pakai logo daerah;
 - b. Topi lapangan.

Bagian Kedua
Tanda Pangkat
Pasal 16

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku pejabat menurut golongan/ruang;
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan simbol melati, dengan warna pangkat sesuai golongan/ruang;
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dasar pangkat sesuai warna baju (khaki/linmas);
- (4) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Golongan I ruang a hingga golongan I ruang c menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
 - b. Golongan I ruang d menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna perak sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
 - c. Golongan II ruang a hingga golongan II ruang c menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
 - d. Golongan II ruang d menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna emas, sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
 - e. Golongan III ruang a hingga golongan III ruang c menggunakan simbol melati warna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
 - f. Golongan III ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist berwarna emas, sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;

- g. Golongan IV ruang a hingga golongan IV ruang c menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju, 2 bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
 - h. Golongan IV ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas diameter 1.5 warna dasar sesuai warna baju, 2 bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm dan 2 bist tutup warna emas lebar 0,5 cm;
 - i. Golongan IV ruang e menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm warna dasar emas penuh dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
 - j. Tanda pangkat kehormatan menggunakan simbol Bintang berdiameter 1,6 cm dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Untuk Pangkat Kehormatan Bupati Menggunakan 3 (tiga) bintang berwarna emas;
 - 2. Untuk Pangkat Kehormatan Wakil Bupati Menggunakan 2 (dua) bintang berwarna emas;
- (5) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), khusus bagi pejabat struktural eselon II, III dan IV menggunakan Bist warna merah pada sekeliling tanda pangkat.

Bagian Ketiga

Tanda Jabatan

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c menunjukkan jabatan struktural dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah;
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam;
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (4) Tanda Jabatan berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah terdiri dari;
 - a. Tanda Jabatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah dikenakan pada saku baju sebelah kanan;
 - b. Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a di lingkungan SKPD terdiri dari :

- 1) Eselon II/a yaitu Sekretaris Daerah menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 6 cm berwarna kuning emas yang ditengahnya terdapat lambang daerah berwarna didalam bulatan berdiameter 4 cm.
- 2) Eselon II yaitu Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Badan, Inspektorat menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas yang ditengahnya terdapat lambang daerah berwarna di dalam bulatan berdiameter 3 cm;
- 3) Eselon III yaitu Kepala Kantor/Bagian/Direktur/Sekretaris/Kepala Bidang/Camat menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4,5 cm berwarna perak yang ditengahnya terdapat lambang daerah berwarna, berdiameter 2,5 cm;
- 4) Eselon IV yaitu Lurah menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna perak yang ditengahnya terdapat lambang daerah berwarna, berdiameter 2 cm;
- 5) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada seluruh pakaian dinas PNS;

Bagian Keempat

Lencana Korpri

Pasal 18

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipakai pada semua pakaian dinas;
- (2) Lencana Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas;
- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Kelima

Tanda Jasa

Pasal 19

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa dipakai didada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.

Bagian Keenam

Papan Nama

Pasal 20

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan berjenis arial warna putih;
- (3) Papan Nama Dengan Dasar Kain warna Khaki dengan Tulisan Bordir warna Hitam untuk PDL.

Bagian Ketujuh

Tulisan dan Lambang Pemerintah Daerah;

Pasal 21

- (1) Nama Pemerintah ditempatkan disebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu, terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm;
- (2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan dilengan sebelah kiri dibawah nama Kabupaten.

Pasal 22

Model Atribut dan Tanda Pangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 23

- (1) Atribut PDH di lingkungan pemerintah kabupaten terdiri atas lambang daerah kabupaten, lencana korpri, papan nama, tanda pengenalan, pangkat, tanda jabatan, muts/tutup kepala dan pin PNS;
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama dan lencana korpri;
- (3) Atribut PSR terdiri dari papan nama dan lencana korpri;
- (4) PSL tidak memakai atribut;
- (5) Atribut PDL di lingkungan pemerintah kabupaten terdiri atas nama dan lambang daerah, lencana korpri, dan papan nama.

Pasal 24

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat memakai Singkatan nama satuan kerja perangkat daerah pada pakaian dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan nama Singkatan satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan estetika.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas dilingkungan Pemerintah kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Organisasi dan Tata Laksana Kepegawaian

Pasal 26

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB. VI

KETENTUAN LAIN-LAIN




Pasal 27

- (1) Pakaian Dinas, Tanda Pangkat, Atribut dan Tanda Jabatan PNS bagi Satuan Polisi Pamong Praja, Polhut Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan disamping menyesuaikan dengan peraturan ini, juga tunduk pada Tata Cara Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut Satpol PP, Polhut dan Dishub sebagaimana yang diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian masing-masing.
- (2) Pemakaian Pakaian Dinas dan perlengkapan Tanda Pangkat Bagi Camat dan Lurah, menyesuaikan dengan Peraturan ini, kecuali untuk Pakaian Dinas Upacara (PDU) tetap mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 dan perubahannya.
- (3) Tanda Jabatan Pada Camat dan Lurah tetap mengacu pada penggunaan Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 dan perubahannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Stk. Daerah	
2		
3	Asisten III	
1	Bag. Hukum & org.	

Ditetapkan di Rumbia

Pada tanggal, 30 APRIL 2014

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia

Pada Tanggal, 30 APRIL 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. RUSTAM SUPENDY


BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR .../...

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 11 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 APRIL 2014

**MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOMBANA**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| a. Lidah bahu | k. Saku Baju |
| b. Kancing baju | l. Sambungan bahu |
| c. Papan nama | m. Lengan Pendek |
| d. Tanda Jabatan | n. Saku celana
belakang |
| e. Ikat pinggang | o. Nama Unit Kerja |
| f. Saku celana depan | p. Tanda Pangkat |
| g. Krah baju | q. Tanda Jabatan |
| h. Lencana korpri | |
| i. Nama Pemerintah
Kabupaten | |
| j. Lambang Kabupaten | |


2. PDH WANITA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| a. Papan nama | h. Saku depan |
| b. Kancing baju | i. Rok |
| c. Krah rebah | j. Nama Unit Kerja |
| d. Lencana korpri | k. Lidah Bahu |
| e. Lambang Kabupaten | l. Tanda Pangkat |
| f. Nama Pemerintah
Kabupaten | |
| g. Tanda Jabatan | |


3. PDH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| a. Papan nama | h. Saku bawah dengan tutup |
| b. Kancing baju | i. Rok Panjang |
| c. Krah rebah | j. Nama Unit Kerja |
| d. Lencana Korpri | k. Tanda pangkat |
| e. Lambang Kabupaten | |
| f. Nama Pemerintah
Kabupaten | |
| g. Tanda Jabatan | |

4. PDH WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| a. Papan nama | g. Lambang Kabupaten |
| b. Kancing baju | h. Tanda Jabatan |
| c. Flui | i. Flui belakang |
| d. Krah rebah | j. Nama Unit Kerja |
| e. Lencana Korpri | k. Tanda Pangkat |
| f. Nama Pemerintah
Kabupaten | |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Jabatan | |


2. PSH WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Jabatan | |


3. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Kancing |
| b. Lencana Korpri | f. Saku bawah dengan tutup |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Jabatan | h. Kerudung |

4. PSH WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|--------------------|------------------|
| a. Krah berdiri | d. Tanda Jabatan |
| b. Lencana Korpri | e. Kancing |
| c. Saku baju depan | f. Papan nama |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Jabatan | |


2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Krah rebah | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju atas | g. Papan nama |
| d. Tanda Jabatan | |


3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Krah rebah | f. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | g. Papan nama |
| c. Saku baju atas | h. Kerudung |
| d. Tanda Jabatan | |
| e. Kancing | |

4. PSR WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|-------------------|------------------|
| a. Krah rebah | d. Tanda Jabatan |
| b. Lencana Korpri | e. Kancing |
| c. Saku baju atas | f. Papan nama |

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |


2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |


3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |
| | g. Kerudung |

4. PSL WANITA HAMIL



Keterangan :

a. Kemeja warna putih


b. Dasi

c. Lengan panjang

d. Kancing

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah bahu | j. Lambang daerah Kabupaten |
| b. Kancing baju | k. Saku Baju |
| c. Papan nama | l. Sambungan baju |
| d. Tanda Jabatan | m. Saku Celana belakang |
| e. Ikat pinggang | n. Nama Unit Kerja |
| f. Saku Celana depan | o. Tanda Pangkat |
| g. Krah baju | |
| h. Lencana Korpri | |
| i. Nama Pemerintah Daerah | |

2. PDL WANITA




Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah bahu | h. Lambang daerah Kabupaten |
| b. Kancing baju | i. Saku Depan |
| c. Papan nama | j. Nama Unit Kerja |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pangkat |
| e. Krah rebah | |
| f. Lencana Korpri | |
| g. Nama Pemerintah
Kabupaten | |

F. PAKAIAN DINAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)


1. LINMAS PRIA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Lidah bahu | k. Saku Baju |
| b. Kancing baju | l. Sambungan bahu |
| c. Papan nama | m. Lengan Pendek |
| d. Tanda Jabatan | n. Saku celana belakang |
| e. Ikat pinggang | o. Lambang Depdagri RI |
| f. Saku celana depan | p. Tanda Pangkat |
| g. Krah baju | q. Pin Linmas |
| h. Lencana korpri | |
| i. Papan Nama Linmas | |
| j. Lambang Linmas | |


2. LINMAS WANITA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a. Papan nama | h. Saku depan |
| b. Kancing baju | i. Rok |
| c. Krah rebah | j. Lambang Kemendagri |
| d. Lencana korpri | k. Lidah Bahu |
| e. Lambang Linmas | l. Tanda Pangkat |
| f. Papan nama Linmas | m. Pin Linmas |
| g. Tanda Jabatan | |


3. LINMAS WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a. Papan nama | h. Saku bawah dengan tutup |
| b. Kancing baju | i. Rok Panjang |
| c. Krah rebah | j. Lambang Depdagri |
| d. Lencana Korpri | k. Tanda pangkat |
| e. Lambang Kabupaten | l. Pin Linmas |
| f. Papan Nama Linmas | |
| g. Tanda Jabatan | |

4. LINMAS WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. Papan nama | g. Lambang Kabupaten |
| b. Kancing baju | h. Tanda Jabatan |
| c. Flui | i. Flui belakang |
| d. Krah rebah | j. Lambang Depdagri |
| e. Lencana Korpri | k. Tanda Pangkat |
| f. Papan Nama Linmas | l. Pin Linmas |

G. PAKAIAN KORPRI


1. KORPRI PRIA



Lencana Korpri


Papan Nama Pegawai

Tanda Jabatan



Celana Panjang :
Warna Biru Tua,


2. KORPRI WANITA



Lencana Korpri

Papan Nama Pegawai

Tanda Jabatan



Warna Biru Tua,
Panjang Rok 15 cm
berada di bawah lutut
,dan untuk Wanita
Berjilbab Panjang
Semata Kaki

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3		
4	Bag. Hulcum Kong.	<i>[Signature]</i>
5		

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 11 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 APRIL 2014


TANDA PANGKAT, TANDA JABATAN DAN MUTS





1. TANDA PANGKAT

A. TANDA PANGKAT BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON I, II, III DAN IV




B. TANDA PANGKAT STAF GOLONGAN IV, III, II DAN I







2. TANDA JABATAN



3. MUTS




MUTS PRIA



MUTS WANITA


1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana



Dari depan

Bahan dasar warna khaki


- a. Mutz Pegawai Negeri Sipil Eselon I dan II dari samping



Lambang Daerah Kabupaten

Bisban warna kuning emas ukuran 1,20 cm


- b. Mutz Pegawai Negeri Sipil Eselon III, Eselon IV, Golongan IV dan Gol. III dari samping



Lambang Daerah Kabupaten

Bisban warna emas ukuran 0,80 cm


c. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping



Lambang Daerah Kabupaten

Bisban warna Perak ukuran 0,80 cm

d. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping



Lambang Daerah Kabupaten

Bisban warna perunggu ukuran 0,80 cm

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3		
4	Bag. Hukum & yg.	<i>[Signature]</i>
5		

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TANGGAL : 30 APRIL 2014

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

No.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1.	LINMAS	Senin	-
2.	PDH warna khaki	Selasa dan Kamis	-
3.	Pakaian Olah Raga	Jumat	Bila hari jumat bertepatan dengan kegiatan rapat maka menggunakan PDH warna khaki.
4.	PDH Tenunan Khas Motif Bombana	Sabtu	Dapat digunakan dalam acara resmi Pemda lainnya
5.	KORPRI	<ul style="list-style-type: none">• Setiap tanggal 17 bulan berjalan• Hari Besar Nasional• Hari Ulang Tahun Korpri	Bila hari senin bertepatan tanggal 17 menggunakan pakaian Korpri
6.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara
7.	PDL	<ul style="list-style-type: none">✓ Pada saat menjalankan tugas operasional lapangan✓ Mengikuti kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Stk. Bomb</i>	<i>[Signature]</i>
2		
3	<i>Asisten III</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Bag. Hukum & ag.</i>	<i>[Signature]</i>
5		